



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan, Tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Perikanan), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 24 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos selama 4 tahun di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1 (laki-laki), umur 5 tahun.
 - Anak 2 (laki-laki), umur 1 tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah.
 - c. Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2015, namun rujuk kembali ;
 4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Dimana Pemohon memberikan uang kepada Termohon namun Termohon menolak mengambil uang tersebut;
 5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
 6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Palu Drs. H. Moh. Ashri, M.H, dengan Surat Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 21 Desember 2017 dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 28 Desember 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menerima dan mengakui kebenaran isi permohonan Pemohon, dan dinyatakan tidak ada lagi yang dibantah Termohon dalam jawaban Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak tahun 2012 mulai tidak rukun bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2015 namun rujuk kembali tetapi sekarang tidak rukun dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Termohon sering memukul Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan jika terjadi pertengkaran Termohon pergi dari rumah dan persoalan terakhir karena masalah ekonomi Termohon menolak uang

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Pemohon;

- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mau bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- a. Penggugat meminta kepada Tergugat nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
- b. Rumah kediaman bersama yang masih status dicicil selama 15 tahun dan cicilannya baru berjalan dua tahun dengan jumlah cicilan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan tetap Penggugat yang menempati bersama anak-anak tetapi cicilannya Tergugat yang membayar;
- c. Hak asuh untuk kedua anak diberikan kepada Penggugat;
- d. Jika Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan biarlah Penggugat yang keluar dari rumah, tetapi Penggugat meminta separuh dari uang cicilan rumah yang sudah berjalan dua tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat masing-masing telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal -, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 19 November 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun dan tinggal di rumah kos setelah itu pindah ke rumahnya sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama – umur 5 tahun, dan - umur 1 tahun dan keduanya tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 mulai tidak rukun, sehingga pada tahun 2015 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai namun dapat rujuk kembali dan lahirlah anak yang kedua, kemudian tidak rukun lagi dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah jika usai bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sudah kurang lebih 3 bulan, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, tetapi terakhir bertengkar Pemohon memberikan uang kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau menerimanya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- 2. saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak melihat menikah karena duluan Pemohon menikah dengan Termohon dari saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun di rumah tempat kediaman bersamanya dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
 - Bahwa yang diketahui saksi sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah dan memukul Pemohon dan juga karena masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon tersebut;
 - Bahwa Termohon yang mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan serta mohon putusan, sedang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya karena tidak datang di sidang, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa atas pandangan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai putusnya suatu perkawinan yang sudah lama dijalannya, sedangkan istri tidak dianggap nusyuz, sehingga seorang suami sepatutnya memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan ikhlas memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan, jumlahnya Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon selain menyampaikan jawaban lisan dalam konvensi juga mengajukan guatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya adalah Termohon/Penggugat menggugat kepada Tergugat/Pemohon:

- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat/Termohon;
- Bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan (nafkah anak) untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat berdiri sendiri;
- Bahwa Penggugat menggugat agar Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama anak-anak akan tetapi Tergugat yang melanjutkan cicilannya, apabila Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat setiap bulannya Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat meminta semua perabot rumah tangga diambil oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Pemohon dalam konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, karena gaji Tergugat setiap bulan cuma Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat hanya Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan bersedia memberikan separuh uang cicilan sebagai harta bersama selama dua tahun kepada Penggugat, tetapi Tergugat yang tinggal dan memiliki rumah kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat rela semua perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat diambil oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut :

- Bahwa apabila Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sanggupnya cuma Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), biarlah Penggugat yang keluar dari rumah tetapi uang cicilan yang sudah berjalan dua tahun setiap bulannya Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) separuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai harta bersama

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik pada pokoknya menerima dan menyanggupi keinginan Penggugat, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengajukan jawaban secara lisan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Termohon sering memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon pernah menolak pemberian uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Termohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2015 namun dapat rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon tidak ada lagi yang perlu Termohon buktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon untuk bercerai, namun untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, atau ada penyelundupan hukum dalam hidup berumah tangga, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas pembuktian permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., dan saksi 1 serta saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal - di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka memukul Pemohon tanpa sebab, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan kalau selesai bertengkar Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon suka memukul Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama apabila marah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, meskipun keluarga dan Majelis Hakim telah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, namun justru sebaliknya terjadi akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut adalah suatu bentuk penyiksaan bathin yang berkepanjangan yang akan mempunyai ekses negatip dalam rumah tangganya, seperti bengis, kejam dan kasar, sehingga apabila salah satu pihak merasa terbelenggu dengan perkawinannya, maka lembaga perceraian adalah menjadi jalan keluarnya, Majelis Hakim memandang seperti itulah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sebaiknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusnya suatu perkawinan yang sudah berlangsung lama dan sudah mempunyai anak keturunan, tentu mempunyai banyak kenangan dalam suka dan duka untuk dikenang kemudian, sehingga perlu dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai suatu kewajiban yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 149 ayat a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak menyangka dan atau menuduh istrinya (Termohon) sebagai seorang istri yang nusyuz, maka kepada Termohon berhak menerima nafkah iddah dari Pemohon selama dalam masa iddah yang jumlahnya juga akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini, hal tersebut juga sudah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, dan karenanya gugat balik Penggugat dalam hal hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama di antara suami istri secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai pula dengan penghasilannya suami dalam hal menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sebagai istri mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai hak asuh anak, nafkah kedua anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, demikian juga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagai harta bersama ;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Penggugat demikian juga nafkah hidup kedua anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya berjumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak, tuntutan mana sudah sesuai dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena sudah sepakat jumlahnya sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dituntut Penggugat diserahkan kepada Penggugat hal tersebut sudah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan dalam suatu riwayat yang dikutip Majelis Hakim dari buku Hukum Pengangkatan anak perspektif Islam oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H halaman 119 "Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. lalu berkata Ya Rasulullah anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain (HR. Ahmad bin Hambal, at-Tirmizi, dan al-Hakim)"Hadits di atas diambil alih oleh Majelis Hakim

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat sendiri untuk menjatuhkan penetapan memberikan hak hadanah (pengasuhan anak) kepada Penggugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari kitab Bajuri Jilid II halaman 195 dinyatakan bahwa :

واد فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بمحضاته

Artinya:

“Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Pendapat hukum Islam di atas diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat bahwa hak asuh kedua anaknya bernama - (laki-laki) umur 5 tahun dan - (laki-laki) umur 1 tahun diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat semua perabot rumah tangga diberikan kepada Penggugat dan keduanya sudah sepakat tentang itu, dan menjadi hukum yang mengikat bagi keduanya untuk dijalankan, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa semua perabot rumah tangga yang dimiliki sebagai harta bersamanya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disanggupi Tergugat untuk nafkah anak hanya Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), setiap bulan sehingga sesuai pengakuan kesanggupan Tergugat, Tergugat yang memiliki rumah, namun harus memberikan kepada Penggugat separuh dari uang cicilan yang sudah berjalan dua tahun sebagai harta bersama, setiap bulan Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah, dengan perhitungan $Rp. 400.000.00 \times 12 = Rp. 4.800.000.00$ gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 4.800.000.00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat, dan menolak yang tidak relepan dengan pokok gugatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah setiap bulan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);dan diberikan sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama - (laki-laki) umur 5 tahun dan - (laki-laki) umur 1 tahun, diberikan kepada Penggugat (ibunya).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat nafkah anak untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan separuh uang cicilan rumah yang sudah dibayarkan sebagai harta bersama sejumlah Rp. 4.800.000.00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan semua perabot rumah tangga sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Kaso

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Kunti Nur'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Pal.